



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PERPUSTAKAAN
KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 25 S.D 27 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (4) huruf f.
10. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (5) huruf f.
11. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan layanan perpustakaan digital di provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah dalam pengelolaan layanan perpustakaan digital di daerah.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ke provinsi Sumatera dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (A-338/F.PG) didampingi oleh Pejabat Mitra Kerja Komisi X dari Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Adin Bondar, selaku Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca

Perpusnas RI. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta tim wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Kegiatan Kunjungan Kerja

Untuk mencapai maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bidang perpustakaan, maka metode yang digunakan yaitu melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan:
 - a. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
 - b. Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
 - c. Ketua Organisasi Profesi Perpustakaan
 - d. Ketua atau Perwakilan Perpustakaan Komunitas
 - e. Ketua atau Perwakilan Perpustakaan Masyarakat
 - f. Ketua atau perwakilan Perpustakaan Desa
 - g. Perwakilan Komunitas Literasi Sumatera Utara
 - h. Pustakawan.
2. Kunjungan Lapangan ke Perpustakaan Daerah Sumatera Utara.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Perpustakaan daerah provinsi Sumatera Utara membuka layanan dari Senin hingga Sabtu pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun selama PPKM, layanan perpustakaan dibuka hanya sampai pukul 13.00 WIB. Beberapa fasilitas yang terdapat di Perpustakaan Daerah Sumatera Utara antara lain Ruang Layanan Anak, Ruang Layanan Fiksi, Ruang Layanan Umum, Layanan Deposit Daerah, Ruang Layanan Referensi, Ruang Pendaftaran Anggota (gratis), Ruang Layanan Pustaka Digital/ wifi gratis dan Layanan Ekstensi (layanan terpadu Perpustakaan Sekolah dan layanan Perpustakaan keliling).
2. Program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan layanan perpustakaan secara daring dan luring. Layanan informasi yang dilakukan secara daring yaitu: a) SILA PUSDAKU (Sistem Layanan Perpustakaan dalam Saku) adalah system layanan peminjaman buku melalui reservasi online.; b) Pendaftaran anggota perpustakaan secara *online*. Adapun secara *luring*, layanan perpustakaan tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan cara menerapkan 3 M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker), mengecek suhu tubuh bagi pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 25 persen.
3. Program kerja yang direncanakan selama masa Covid-19 yaitu: a) membenahi perangkat digital dalam rangka mewujudkan layanan perpustakaan secara *online*; b) Integrasi aplikasi perpustakaan antar perpustakaan kabupaten kota; c) mengembangkan *website* dinamis yang berisi konten digital (*e-book*) serta konten koleksi deposit daerah yang dapat diakses dan dibaca secara *online* melalui *website*; d)

mengembangkan koleksi *e-book*. Adapun permasalahan dari program ini adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang siap pakai.

4. Peluang perpustakaan selama masa Covid-19, yaitu: a) Perpustakaan harus membenahi fasilitas dan sumber daya manusianya untuk menuju perpustakaan digital; b) perpustakaan dapat melakukan evaluasi dengan adanya sistem kerja dari rumah (WFH) dan system kerja dari kantor (WFO) untuk lebih membenahi tentang kualitas sumber daya manusia yang diperlukan. Adapun tantangannya adalah selain kemampuan SDM dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi masih lemah, minimnya anggaran yang tersedia diperpustakaan.
5. Peranan perpustakaan digital dalam meningkatkan literasi masyarakat baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Pengelolaan perpustakaan digital pada masa Covid-19 tetap harus dikelola secara professional dengan tetap menerapkan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengelolaan koleksi digital selama ini dirasakan belum memenuhi standar nasional perpustakaan, dimana jumlahnya masih sangat kurang, belum mencakup rasio jumlah penduduk yang dilayani.
6. Jumlah perpustakaan hibrida di Sumatera Utara :
 - a. Perpustakaan Provinsi berjumlah 1.
 - b. Perpustakaan kab/kota berjumlah 33.
 - c. Perpustakaan kecamatan, baru 10 % dari 450 jumlah kecamatan yang ada.
 - d. Perpustakaan desa baru 18 % dari 5.417 desa.
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi berjumlah sekitar 35.
7. Pagu anggaran untuk perpustakaan dalam APBD TA 2021 sebesar Rp25.263.917.000 dan APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp23.671.239.500. Adapun beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain:
 - a. Perkembangan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi berupa pembuatan pojok baca di Sumatera Utara (Taman Ahmad Yani).
 - b. Pembinaan perpustakaan khusus tingkat provinsi berupa pengembangan perpustakaan kejaksaan negeri antara lain Perpustakaan Kejari Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Labusel.
 - c. Pembinaan perpustakaan khusus tingkat provinsi berupa pengadaan buku anak, buku umum, buku LTPS dan buku layanan Perpustakaan Keliling sebanyak 6.405 eksemplar.
 - d. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial berupa Pembinaan Perpustakaan Desa sebanyak 3 Desa.
 - e. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat berupa Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Pelayanan Perpustakaan

Keliling, Layanan Terpadu perpustakaan Sekolah dan Promosi Perpustakaan.

- f. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan Elektronik berupa Layanan Keanggotaan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan Digital dan Pengolahan bahan Pustaka berbasis Aplikasi RDA (*Resources Description and Access*).
 - g. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis berupa Pengelolaan Arsip Dinamis in Aktif Badan/Dinas Provinsi Sumut.
 - h. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis berupa Pemeliharaan Arsip OPD dan Akuisisi Arsip Statis Provinsi Sumut dan Kab/Kota.
 - i. Penyediaan Informasi, Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN berupa Pendampingan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip periode 2014 -2019.
 - j. Pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki rerensi dibawah 10 tahun.
8. Inovasi yang dikembangkan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut dalam masa pandemi Covid-19 antara lain, pendaftaran keanggotaan *online*, katalog *online*, sirkulasi *online*, layanan *e-pusda*, layanan *e-book*, dan promosi perpustakaan.
9. Program dan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 26.000.000.000, dialokasikan untuk:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	20.636.029.114
2	Program Pembinaan perpustakaan	4.672.982.567
3	Program pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	218.362.319
4	Program Pengelolaan Arsip	336.966.000
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	135.660.000
	JUMLAH	26.000.000.000

10. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi berupa:
- a. Pembuatan pojok baca di Sumatera Utara yang terdiri dari 10 lokasi dengan fasilitas yang akan dikembangkan buku 300 eks setiap lokasi, internet, *ipad*, laptop dan *e-book* dengan anggaran Rp150.000.000 per unit. Lokasinya antara lain di Kota Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Dairi, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - b. Penyediaan Gerobak Baca (2 unit) yang terdiri atas penyediaan layanan sepeda motor baca, koleksi buku (anggaran Rp150.000.000/ unit di Kabupaten Medan dan Kabupaten Langkat.
11. Rencana kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain:

- a. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka berupa pengadaan buku anak 4000 eks, buku umum 10.000 eks, buku LTPS 6000 eks dan buku layanan perpustakaan keliling 6.000 eks, buku elektronik (*e-book*) 4000 judul (anggaran 4.000.000.000).
 - b. Pembinaan perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berupa: pengembangan Perpustakaan SLTA/SMK di Sumatera Utara dan pengembangan perpustakaan SLB di Sumatera Utara.
 - c. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat berupa Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, pelayanan perpustakaan keliling, layanan terpadu perpustakaan sekolah dan promosi perpustakaan.
 - d. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi berupa pengembangan perpustakaan umum kabupaten/kota (33 kabupaten/kota).
 - e. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial berupa Pengembangan Perpustakaan Desa sebanyak 10 desa dengan anggaran Rp 150.000.000.000 per desa (desa wisata, desa beasiswa, desa literasi dan desa binaan PKK).
 - f. Pembinaan perpustakaan khusus tingkat provinsi berupa pengembangan Perpustakaan Kejaksaan Negeri antara lain: perpustakaan Kejari Kabupaten Toba, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi.
 - g. Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat daerah provinsi berupa: sertifikasi dan kompetensi bagi pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan Disperpusip Provinsi Sumatera Utara.
 - h. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana berskala provinsi berupa evakuasi dan pemulihan arsip akibat bencana di Sumatera Utara.
 - i. Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis berupa pemeliharaan arsip OPD dan akuisi arsip statis Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota.
 - j. Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN berupa pendampingan penyelamatan dan pelestarian arsip periode 2014-2019.
 - k. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota.
12. Strategi yang dilakukan guna membudayakan literasi dalam pandemi Covid-19 (selama PPKM darurat, layanan perpustakaan ditutup sampai tanggal 20 September 2021) dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
- a. Membuka layanan perpustakaan dengan berpedoman pada protokol kesehatan mulai Senin s/d Jumat (08.00 s.d 14.00 WIB).
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan pengunjung perpustakaan dengan melaksanakan antara lain:

pendaftaran anggota perpustakaan secara *online*, mengoptimalkan sistem layanan berbasis RFID, mengoptimalkan layanan *e-book* berbasis *website*.

- c. Melaksanakan lomba bercerita tingkat SD secara daring
- d. Melaksanakan lomba perpustakaan tingkat SLTA secara daring
- e. Penambahan koleksi layanan yang bermutu dan berkualitas guna memenuhi kebutuhan pengunjung perpustakaan.

B. Permasalahan dan Temuan

1. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain minat baca yang rendah, sarana dan prasarana yang masih minim, perkembangan koleksi yang relatif lambat, sumber daya manusia pustakawan dan arsip, penguasaan Informasi Teknologi dan kesenjangan antara desa dan kota, belum adanya Perda/Pergub Perpustakaan dan Kearsipan, dan rendahnya kesadaran pengelolaan arsip.
2. Pemahaman para pemangku kepentingan terhadap substansi UU No. 43 Tahun 2007 pada umumnya masih lemah dan belum adanya aturan yang jelas dan tegas. Misalnya dalam memahami ketentuan pasal 11 tentang Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang menyangkut standar pelayanan perpustakaan terutama terhadap pemahaman mengenai layanan perpustakaan digital.
3. Peran masyarakat yang tergabung dalam komunitas literasi dalam mendukung layanan perpustakaan digital masih kurang maksimal karena terbatasnya anggaran, SDM dan masih lemahnya koordinasi.
4. Jumlah perpustakaan komunitas belum terdata secara akurat. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana operasional perpustakaan komunitas dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perpustakaan komunitas.
5. Komitmen pemerintah daerah terhadap profesi pustakawan selama ini masih belum optimal dan belum adanya kebijakan dalam mendukung profesi pustakawan baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun yang bekerja di swasta. Demikian juga terkait penyelenggaraan perpustakaan digital selama ini masih perlu terus untuk ditingkatkan. Layanan perpustakaan digital yang ada saat ini, kategorinya masih standar yang sangat minimal.
6. Keberadaan perpustakaan daerah, perpustakaan desa dan perpustakaan lainnya dalam hal layanan perpustakaan digital juga masih sangat terbatas. Disamping itu, belum adanya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan layanan digital sehingga belum ada *punish* dan *reward* terhadap pemangku kepentingan yang belum termotivasi untuk melaksanakan layanan perpustakaan digital sesuai standar minimum.
7. Masih terbatas dan rendahnya sumber daya manusia bidang perpustakaan, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kotadi. Selain

itu, terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan ekosistem layanan perpustakaan digital masih menjadi kendala di Sumatera Utara.

8. Banyak kepala daerah di kabupaten/kota yang belum menganggap bidang perpustakaan sebagai faktor utama dan dianggapnya hanya sebagai faktor pendukung sehingga anggaran untuk perpustakaan selama ini masih sangat rendah.
9. Tenaga perpustakaan baik di perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan di perguruan tinggi mengeluhkan tidak adanya tunjangan profesi bagi pustakawan atau tenaga perpustakaan.
10. Dalam menggali muatan lokal Sumatera Utara, penulis yang tergabung dalam forum pendidik dan penulis Provinsi Sumatera Utara memiliki kendala antara lain mahalnya biaya penerbitan buku, dimana penulis dituntut untuk dapat membiayai sendiri penerbitan bukunya.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik bidang perpustakaan ke provinsi Sumatera Utara, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun organisasi/lembaga perpustakaan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Perpustakaan RI, serta tanggapan dari pemangku kepentingan perpustakaan di provinsi Sumatera Utara, antara lain;

1. Tim kunjungan kerja mengapresiasi perpustakaan daerah provinsi Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan layanan perpustakaan digital, khususnya di tengah pandemi Covid-19, antara lain, pendaftaran keanggotaan *online*, katalog *online*, sirkulasi *online*, layanan *e-pusda*, layanan *e-book*, dan promosi perpustakaan. Di samping itu, perpustakaan daerah provinsi Sumatera Utara juga telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangannya, antara lain, pembuatan pojok baca di Sumatera Utara yang terdiri dari 10 lokasi dengan fasilitas yang akan dikembangkan buku 300 eks setiap lokasi, internet, ipad, laptop dan *e-book* dengan anggaran Rp150.000.000 per unit, serta penyediaan Gerobak Baca (2 unit) yang terdiri atas penyediaan layanan sepeda motor baca dan koleksi buku.
2. Tim kunjungan kerja mengapresiasi pengelola perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang saat ini berfokus pada *local wisdom corner* untuk mendukung pengembangan budaya Sumatera Utara. Terkait hal ini, Komisi X DPR RI akan mengoordinasikan dengan Kemendikbud Ristek RI, khususnya Ditjen Kebudayaan dan Pusurbuk agar pengelolaan program tersebut mendapat dukungan dan bantuan, serta programnya terintegrasi antara Kemendikbudristek RI dan Perpustakaan RI. Hal ini mengingat adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

3. Mengenai perpustakaan komunitas yang bergerak untuk meningkatkan literasi, seperti yang dilakukan perkumpulan pendidik dan penulis Sumatera Utara, dan beberapa perpustakaan komunitas lainnya, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI dan K/L terkait untuk mendukung dan memberikan bantuan terhadap program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan komunitas tersebut. Beberapa kendala yang disampaikan oleh perpustakaan komunitas tersebut antara lain biaya penerbitan buku yang ditanggung sendiri oleh penulisnya. Hal ini diharapkan ada solusi bagi beban biaya tersebut, sehingga penulisan buku oleh perpustakaan komunitas dapat terus dilakukan.
4. Mengenai sertifikasi bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan yang saat ini belum dilakukan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan membahasnya dengan pemerintah, khususnya Perpustakaan RI agar mulai dirumuskan mengenai sertifikasi profesi tenaga perpustakaan, sehingga minat masyarakat untuk menjadi tenaga perpustakaan semakin tinggi dan profesi sebagai tenaga perpustakaan juga dapat lebih diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Terkait hal ini, Komisi X DPR RI akan mendorong kebijakan adanya sertifikasi profesi tenaga perpustakaan, mengingat posisinya sangat strategis dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 telah melakukan beberapa inovasi dan adaptasi teknologi agar layanan perpustakaan tetap bisa dilaksanakan, utamanya layanan perpustakaan digital. Selain itu, pada tahun 2022, telah memiliki rencana program dan kegiatan, antara lain pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka berupa pengadaan buku, pembinaan perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial berupa Pengembangan Perpustakaan Desa sebanyak 10 Desa, peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat daerah provinsi, dan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis berupa pemeliharaan arsip OPD dan akuisi arsip statis Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota.
6. Secara umum, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti beberapa permasalahan dan temuan mengenai penyelenggaraan perpustakaan di provinsi Sumatera Utara ini, dan akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah.

D. Masukan dan Pandangan Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan bidang perpustakaan menyampaikan masukan dan pandangan, antara lain:

1. Harus ada kebijakan tegas, seperti adanya sanksi terhadap pemerintah dan maupun daerah yang mengabaikan ketentuan pasal 7 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang kewajiban dalam penyelenggaraan perpustakaan agar perpustakaan menjadi bagian skala prioritas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Adanya kebijakan pemerintah dalam merekrut lulusan D-3, D-4 dan S1 ilmu perpustakaan dan ilmu komputer untuk di tempatkan di perpustakaan daerah, sehingga perpustakaan digital dapat dikelola secara profesional untuk memenuhi standar nasional perpustakaan.
3. Perlu adanya komitmen pemerintah dan pemerintah daerah tentang anggaran penyelenggaraan perpustakaan yang selama ini jauh berbeda dengan anggaran pendidikan yang secara nasional 20 persen dari APBN maupun APBD.
4. Perlu perekrutan secara nasional terhadap lulusan ilmu perpustakaan untuk diangkat menjadi CPNS maupun PPPK.
5. Mengusulkan adanya kebijakan mengenai tunjangan profesi bagi tenaga perpustakaan atau pustakawan, baik perpustakaan daerah maupun perpustakaan di sekolah dan perguruan tinggi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke provinsi Sumatera Utara merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, Perpustakaan Daerah provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan layanan perpustakaan digital, meskipun dalam kategori standar layanan yang minimal. Hal ini antara lain di indikasikan dengan adanya beberapa program kerja selama masa Covid-19 yaitu: a) membenahi perangkat digital dalam rangka mewujudkan layanan perpustakaan secara *online*; b) Integrasi aplikasi perpustakaan antar perpustakaan kabupaten kota; c) mengembangkan *website* dinamis yang berisi konten digital (*e-book*) serta konten koleksi deposit daerah yang dapat diakses dan dibaca secara *online* melalui *website*; d) mengembangkan koleksi *e-book*. Adapun permasalahan dari program ini adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dukungan dari berbagai pihak dan upaya yang keras dari Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan perpustakaan digital.
2. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain minat baca yang rendah, sarana dan prasarana yang masih minim, perkembangan koleksi yang relatif lambat, sumber daya manusia pustakawan dan arsip yang terbatas, penguasaan informasi teknologi dan kesenjangan antara desa dan kota, belum adanya Perda/Pergub Perpustakaan dan Kearsipan, dan rendahnya kesadaran pengelolaan arsip, serta kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap layanan perpustakaan digital.
3. Perpustakaan komunitas di provinsi Sumatera Utara mulai tumbuh, namun masih memerlukan dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah, baik dari sisi regulasi maupun bantuan secara langsung dalam bentuk buku, peralatan atau pendanaan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke provinsi Sumatera Utara merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran bidang perpustakaan, yang diarahkan untuk pengembangan layanan perpustakaan digital di daerah, pengembangan perpustakaan desa dan komunitas, serta peningkatan literasi.
2. Mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan mengenai adanya sertifikasi bagi tenaga perpustakaan, sehingga para tenaga perpustakaan di daerah dapat mendapatkan tunjangan profesi.
3. Mendesak Pemerintah untuk mengkonsolidasikan pemerintah daerah agar memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan perpustakaan, antara lain harus dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran.
4. Mendesak pemerintah untuk merumuskan regulasi mengenai SDM perpustakaan, baik dalam bentuk pengangkatan PNS maupun PPPK.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Komisi X DPR-RI ke provinsi Sumatera Utara, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 26 September 2021

Ketua Tim,

Dr. Ir. Hetifah Siafuddin, MPP
A-338